



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
No. 05/Pdt.G/2020/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata Gugatan, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

██████████, berkedudukan di Maskuning Kulon RT. 010, RW. 03 Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kab. Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARYONO,SH beralamat di Jl. Pelita No.56 B Kelurahan Tamansari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di Maskuning Kulon RT. 010, RW. 03 Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kab. Bondowoso, sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 29 Maret 2018 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 14 Februari 2020 di bawah register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Bdw;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 16 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah memperhatikan Permohonan dari Penggugat yang diajukan secara tertulis di persidangan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 tentang pencabutan perkara Nomor 05/Pdt.G/2020 beserta surat pernyataan Damai bermaterai tertanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka berniat memperbaiki hubungan sebagai suami istri dan mempertahankan perkawinannya demi kepentingan dan masa depan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya dan untuk itu Penggugat berniat mencabut gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tertulis dari Penggugat tentang pencabutan perkara *a quo*, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 05/Pdt.G/2020/PN.Bdw ;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No.5/Pdt.G/2020/PN.Bdw



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata No. 5/Pdt.G/2020/PN Bdw, yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara No. 05/Pdt.G/2019/PN Bdw dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh kami, INDAH NOVI SUSANTI, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, MASRIDAWATI, S.H., dan DANIEL MARIO, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI INDAYANI S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

MASRIDAWATI, S.H.,

INDAH NOVI SUSANTI S.H. MH

DANIEL MARIO, S.H.MH

PANITERA PENGGANTI,

SRI INDAYANI, S.H.



Perincian Biaya :

- |                   |   |     |           |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. ATK            | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 390.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,-  |
| 5. Biaya Sumpah   | : | Rp. | 20.000,-  |
| 6. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,-  |
| 7. Materai        | : | Rp. | 6.000,-   |

---

Jumlah : : Rp. 526.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)